

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan dan analisis untuk menjawab Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dibahas dan di analisis berdasarkan indikator dengan menggunakan teori Efektivitas Program menurut Sugiyono dalam Budiani (2007) membahas terkait Efektivitas Program Penggunaan E-Tilang Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang akan disajikan berdasarkan 4 (empat) variable yaitu : 1) Ketepatan sasaran program, 2) Sosialisasi program, 3) Tujuan Program, 4) Pemantauan program. Yang akan dijelaskan sebagai berikut :

#### **5.1 Ketetapan Sasaran Program**

Ketetapan Sasaran Program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur (2011:8) ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Terkait Proses Program ETLE diwilayah DKI Jakarta bagi masyarakat, Narasumber Pertama menyatakan penggunaan ETLE adalah bagian dari E-Tilang dengan menggunakan teknologi yang sudah di rancang untuk digunakan dalam menangkap pelanggaran lalu lintas dijalan raya dan di optimalkan segala upayanya agar berjalan dengan maksimal untuk era saat ini khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Kemudian untuk SOP program pelayanan yang diberikan oleh pihak Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya dalam penanganan ETLE, Narasumber Pertama menyatakan

bahwa standar operasional prosedur telah dibentuk dan dirancang oleh Korlantas Polri, untuk dijadikannya satu naungan yang harus dijalan dari tiap Polda-Polda Jajaran Polri, dan kegiatan pengambilan gambar bisa dilakukan dengan pemotretan dengan teknologi khusus dan juga pembayaran E-Tilang bisa dibayar melalui BRI Virtual Account yang sudah dilaksanakan dengan sesuai SOP yang dibentuk dan diterapkan.

Sedangkan dengan hasil wawancara dengan Informan 2 (Dua), Informan 3 (Tiga), Informan 4 (Empat), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam), Informan 7 (Tujuh), Informan 8 (Delapan), dan Informan 9 (Sembilan) menyatakan sebagai berikut, Narasumber Kedua menjelaskan bahwa pemberian pelayanan yang diberikan pihak Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya berupa sosialisasi dan pengarahan terhadap para pelanggar lalu lintas. Sedangkan Narasumber Ketiga menjelaskan bahwa dari hasil penindakan terhadap pelanggar lalu lintas maka responden dari Polantas memberikan surat keterangan untuk pelanggar berupa foto yang dikirim melalui email atau surat pos yang dikirim sesuai alamat pelanggar. Kemudian Narasumber Keempat menjelaskan bahwa sarana alat yang digunakan yaitu teknologi CCTV yang di fungsikan untuk memantau pelanggar lalu lintas merupakan suatu inovasi yang cukup baik dan baru untuk dapat menyesuaikan era modern saat ini. Kemudian Narasumber Kelima juga menjelaskan bahwa petugas kepolisian tentunya pada bagian lalu lintas akan mengirimkan surat konfirmasi atas pelanggaran yang telah dibuat oleh pengguna jalan yang melanggar lalu lintas, surat konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas untuk penindakannya pemilik kendaraan wajib memberikan konfirmasi kepemilikan kendaraan saat terjadi pelanggaran. Untuk penerima surat diberi waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran, untuk melakukan konfirmasi pelanggaran bisa melalui website atau mengunjungi kantor Subdit Gakkum Polda Metro Jaya. Sedangkan Narasumber Keenam menjelaskan bahwa dengan adanya melakukan tindakan pendekatan persuasif dengan mengirim langsung surat tilang ETLE untuk para pelanggar lalu lintas. Sedangkan Narasumber Ketujuh menjelaskan bahwa tilang elektronik atau yang biasa disebut dengan ETLE sudah dijalankan secara sistematis pantauan pada tahap pertama berlaku sejak 23 Maret 2021. ETLE ini akan menangkap gambar para pelanggar lalu lintas yang berada di 244 titik buah kamera yang nantinya akan dibentuk berupa surat keterangan yang akan dikirim melalui email atau bisa juga dikirim kerumah sesuai alamat pelanggar lalu lintas.

Sedangkan Narasumber Kedelapan menjelaskan bahwa disini terlihat bahwa pengguna jalan yang belum pernah ditilang mengakui bahwa belum mengetahui adanya tilang elektronik dikarenakan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Dan Narasumber Kesembilan menjelaskan bahwa narasumber melakukan pembayaran denda sesuai dengan penyalahan aturan dan mencegah nomor polisi yang tidak sesuai pada kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Selanjutnya perihal program ETLE tepat sasaran atau belum kepada masyarakat, Menurut Narasumber Pertama, ETLE sendiri dari tiap pihak-pihak Polda memiliki sasaran yang berbeda beda, khususnya untuk Polda Metro Jaya di wilayah DKI saat ini sudah dikatakan tepat sasaran namun dari jumlah kuantitas dari kamera ETLE yang disediakan masih dalam lata kurang luas dan jumlah pengguna masyarakat yang ada, upaya optimal dan tepat sasaran sudah. Hanya kurang kamera di beberapa titik tertentu yang belum di siapkan.

## **5.2 Sosialisasi Program**

Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikonto (2013:86), Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.

Terkait kegiatan Sosialisasi berupa Pencegahan mengenai pengendara yang melakukan kesalahan saat berkendara di jalan raya yang akan terpantau oleh kamera CCTV milik pihak kepolisian, Menurut Narasumber Pertama, Sosialisasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menggunakan media massa yang mana saat ini masyarakat akan melihat akan hal itu dikemas oleh PENLING dan Polisi sahabat anak. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan polisi RW yaitu Polisi Binmas atau Binaan Masyarakat yang akan datang ke tiap RW untuk menanyakan keluhan masyarakat sekiranya apa saja yang sedang terjadi fenomena yang ada di lingkungan sekitar dan dilakukan juga sosialisasi tentang adanya

program ETLE yang mana saat ini sedang kembangan oleh Polda Metro Jaya di optimalkan juga oleh Dirlantas Polda Metro Jaya. Dan tak hanya ETLE statis saja tetapi ETLE Mobile pun yang di luncurkan oleh Kapolri bulan desember lalu.

Selanjutnya untuk Event Sosialisasi ETLE oleh pihak Subdit Gakkum kepada masyarakat, diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 (Dua), Informan 3 (Tiga), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam) dan Informan 8 (Delapan) menyatakan sebagai berikut, Diketahui Narasumber Kedua sebagai pengguna sepeda motor yang sudah pernah di tilang mengatakan mengetahui adanya event sosialisasi ini yang di upload oleh media massa dalam bentuk media sosial dari paltform instagram dan google. Begitupun Narasumber Ketiga telah mengetahui adanya ETLE dan disampaikan melalui salah satu platform media social. Selain itu juga Narasumber Keenam menyatakan pada saat belum diterbitkannya ETLE aparatur Kepolisian sudah memberikan sosialisasi untuk seluruh kalangan masyarakat baik dengan secara langsung atau dengan media sosial. Narasumber Kelima juga menyatakan pernah mengetahui perihal event sosialisasi ETLE. Dan juga Narasumber Kedelapan sudah mengetahui melalu platform media sosial Instagram dan Tiktok

Berbeda dengan Informan 2 (Dua), Informan 3 (Tiga), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam) dan Informan 8 (Delapan). Informan 4 (Empat), Informan 7 (Tujuh), dan Informan 9 (Sembilan) menyatakan sebagai berikut, Narasumber Keempat menyatakan tentang Event sosial belum terdengar oleh akan tetapi kalau adanya sistem ETLE sudah diketahuinya. Kemudian, Naramsumber Ketujuh belum mengetahui dan belum lihat langsung akan adanya event sosialisasi tentang ETLE. Dan Narasumber Kesembilan menyatakan tidak pernah mengetahui perihal event sosialisasi ETLE baik melalui platform maupun secara langsung.

Selanjutnya membahas perihal pengendara yang mengetahui CCTV ETLE yang berada di beberapa titik jalan besar di wilayah DKI Jakarta serta upaya yang dilakukan oleh para pengendara dalam hal tersebut, diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 (Dua), Informan 3 (Tiga), Informan 4 (Empat), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam), Informan 7 (Tujuh), Informan 8 (Delapan), dan Informan 9 (Sembilan) menyatakan

sudah mengetahui dan juga sudah memahami yang dinyatakan sebagai berikut : Narasumber Kedua mengatakan bahwa mengetahui adanya petihal ETLE dan upaya yang dilakukan guna untuk melengkapi peraturan serta persyaratan teknis dalam berlalu lintas. Tetapi akan tetap ada pengendara yang menghindari CCTV. Kemudian, Narasumber Ketiga menyadari adanya adanya CCTV yang memantau kondisi para pengendara di jalan, dengan dipantaunya pengendara di jalan. Pengendara lalu lintas harus disiplin dan tertib berkendara. Sedangkan Narasumber Keempat mengatakan seharusnya masyarakat sudah mengetahui adanya ETLE, dari adanya media sosial tv berita atau bahkan sosialisasi yang sudah dilakukan untuk para masyarakat saat berkendara sudah mengetahui adanya pantauan CCTV, jadi sudah harusnya memerhatikan kelengkapan surat kendaraan yang digunakan karena sudah pasti hal kecilpun akan dipantau oleh CCTV. Kemudian, Narasumber Kelima mengatakan bahwa mematuhi adalah upaya yang harus dilakukan. Selanjutnya Narasumber Keenam mengatakan bahwa semua pengendara sudah mengetahui adanya tentang peraturan tilang ETLE yang sudah di informasikan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan para pengendara lalu lintas yaitu dengan berkendara tertib dan mematuhi lalu lintas. Kemudian, Narasumber Ketujuh mengatakan bahwa ia mengetahui, semenjak Kepala Polisi Republik Indonesia bapak Listyo Sigit Prabowo menjabat. Tilang Etle diterapkan dan digunakan agar upaya para pengendara selalu aman dan berhati hati saat berkendara. Selanjutnya Narasumber Kedelapan mengatakan sudah mengetahui, jadi menjadi lebih berhati-hati saat berkendara dengan mematahui rambu lalu lintas. Dan Narasumber Kesembilan mengatakan bahwa mengurangi pelanggaran oleh pengendara dan mematuhi gage ( Ganjil dan Genap ).

### **5.3 Tujuan Program**

Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan dalam Streers (1985:53) menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin 30 terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit

Terkait Target Maksimum pelanggaran pertahun ETLE di Wilayah DKI Jakarta, Narasumber Pertama mengatakan, untuk pelaksanaan ETLE sebenarnya tidak mementingkan seberapa banyak pelanggar yang terlihat capture oleh kamera akan tetapi agar lebih mengedepankan seberapa banyak kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas itu di tanamkan pada diri sendiri. Dari sisi pelanggar lalu lintas akan tercapture dan hasilnya akan dikirim. Tingkat disiplin masyarakat masih sangat kurang untuk bisa tertib, jadi target dari pelaksana dilapangan menginginkan perubahan perilaku masyarakat yang tadinya kurang sadar menjadi tertib dalam berlalu lintas.

Selanjutnya terkait pelaksanaan program ETLE di wilayah DKI Jakarta dengan kesadaran berlalu lintas bagi masyarakat, diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (Satu), Informan 2 (Dua), Informan 3 (Tiga), Informan 4 (Empat), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam), Informan 7 (Tujuh), Informan 8 (Delapan), dan Informan 9 (Sembilan) Narasumber setuju dan menyatakan sebagai berikut, Narasumber Pertama mengatakan dengan adanya dimana-mana kamera CCTV yang terpasang itu sudah meminimalkan dan sudah mengurangi. Terlihat dari tolak ukur tingkat kepadatan yang biasanya jam 08:00 sampai dengan jam 10:00 itu sudah mulai berkurang, jadi jam padat lalu lintas durasinya sudah berkurang. Kemudian Narasumber Kedua mengatakan secara pribadi bahwa program program E-Tilang dapat meningkatkan kesadaran para pengendara saat berlalu lintas karena adanya penilangan dengan canggih sehingga masyarakat tidak bisa menghindari penilangan, akan tetapi akan lebih efektifnya memperluas jangkauan dan perbanyak CCTV ETLE ke seluruh penjuru wilayah DKI Jakarta agar masyarakat lebih sadar serta meminimalisir adanya pelanggar Lalu Lintas. Lalu, Narasumber Ketiga mengatakan, tentu dengan adanya ETLE membuat kesadaran untuk para pengendara akan kehati-hatiannya saat mengendarai di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, Narasumber Keempat mengatakan, kesadaran itu relatif tergantung dari diri sendiri. Dengan adanya proses E-tilang ini pastinya mereka akan menjadi sadar sendiri jika sudah dipantaunya oleh CCTV dan sudah tidak bisa sembarang berkendara tanpa minimnya atribut pengendara yang sesuai. Kemudian Narasumber Kelima mengatakan, pasti dengan adanya program E-Tilang masyarakat dapat mematuhi peraturan lalu lintas. Lalu Narasumber Keenam mengatakan, dengan adanya

peraturan ETLE angka terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Selanjutnya, Narasumber Ketujuh mengatakan, berkemungkinan karna setiap masyarakat berbeda prinsip dan kesadaran. Ada yang sadar dengan hadirnya ETLE dan ada yang tidak sadar. Kemudian Narasumber Kedelapan mengatakan, iya akan tetapi itu kembali dengan kepribadian dari para pengendara. Dan Narasumber Kesembilan mengatakan, bisa akan tetapi itu semua tergantung masyarakat akan kesadaran berlalu lintas.

Selanjutnya membahas perihal Efektif atau Kurang Efektifnya ETLE bagi para pengendara di jalan raya, diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3 (Tiga), Informan 4 (Empat), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam), dan Informan 9 (Sembilan) menyatakan sebagai berikut, Narasumber Ketiga mengatakan, dengan adanya ETLE lebih efektif daripada tilang manual, karna penindakan penilangan di jalan akan membuat kemacetan di jalan. Kemudian Narasumber Keempat mengatakan, akan sangat efektif dengan adanya proses tilang elektronik, karna para aparat tentu tidak perlu mencari para pelanggar, dengan adanya E-Tilang ini pastinya para pelanggar lah yang akan dipantau. Pengendara yang berusaha menghindar akan tersadar dengan CCTV, dan mereka akan menjadi sadar bahwa tidak bisa berkendara tidak tertib. Lalu, Narasumber Kelima mengatakan, justru akan sangat efektif dengan adanya tilang elektronik. Selanjutnya, Narasumber Keenam mengatakan, dengan adanya tilang elektronik sangatlah efektif untuk para pengguna kendaraan di jalan raya saat berlalu lintas. Dan Narasumber Kesembilan mengatakan, efektif namun sistem yang dipakai saat ini berjalan diharapkan bisa lebih optimal.

Berbeda dengan Informan 3 (Tiga), Informan 4 (Empat), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam), dan Informan 9 (Sembilan) yang merasa sudah cukup baik, Informan 2 (Dua), Informan 7 (Tujuh) dan Informan 8 (Delapan) menyatakan sebagai berikut, Narasumber Kedua mengatakan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa adanya tilang secara elektronik akan lebih efektif bila diperluasnya jangkauan dan perbanyak kuantitas CCTV ETLE di seluruh Wilayah DKI Jakarta. Lalu, Narasumber Ketujuh mengatakan, bahwa program yang sangat bagus dan efektif namun belum berfungsi seutuhnya. Dan juga Narasumber Kedelapan mengatakan, cukup efektif dengan adanya ETLE, namun akan lebih

efektif bilang tilang manual diterapkan kembali juga untuk memudahkan pihak Kepolisian dalam menindak para pelanggar yang tidak terpantau oleh CCTV.

#### **5.4 Pemantauan Program**

Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya menurut Winardi (2010:7), pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Selanjutnya menurut Bohari (1992:3) pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya. Siagian dalam Situmorang Dkk (1993:19) menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terkait kesulitan yang dialami oleh pihak Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya dalam penerapan ETLE kepada masyarakat, Narasumber Pertama mengatakan, ada beberapa kesulitan yang di alami untuk penggunaan ETLE, kesulitannya yaitu kurang dari tingkat kesadaran masyarakat sehingga ada yang menutupi nomor kendaraan dan dilepas. Karena yang digunakan hanya ETLE, sehingga kita tidak bisa mendeteksi kendaraan yang melanggar. Akan balance juga ETLE dan Tilang Manual dilakukan juga, dan biasanya teknologi akan bergantung pada jaringan internet jadi apabila internet down itu akan mempengaruhi sistem maka penindakan tidak di cover.

Kemudian perihal kerjasama yang dilakukan pihak Subdit Gakkum dengan pihak lain dalam penanganan ETLE di Wilayah DKI Jakarta, Narasumber Pertama mengatakan, kerjasama pada setiap bagian itu ada. Karena ETLE tidak bisa ditangani oleh satu bagian saja dan ada bagian-bagian lain. Seperti Subdit Rekiden yang memiliki data tersebut yang harus juga menjalin, sedangkan Subdit Rekiden itu ada dibawahnya DKI Pemda. Untuk ETLE itu memang bersinergi dari polantas mau pun Data ERI, data ERI teknologinya dari Pemda DKI tapi pengoprasionalannya ada dibawah naungan Korlantas Polri.



Bila sebelumnya dilihat dari pihak Subdit Gakkum, sekarang dapat diketahui dari pihak pengendara di jalan raya terkait Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Metro Jaya kepada para Pelanggar ETLE, diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 (Dua), Informan 3 (Tiga), Informan 4 (Empat), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam), Informan 8 (Delapan), dan Informan 9 (Sembilan) menyatakan sebagai berikut, Narasumber Kedua mengatakan, strategi komunikasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Subdit Gakkum Polda Metro Jaya kepada pelanggar tilang elektronik dilakukan dengan ramah dan hormat melalui pegawai untuk para pelanggar. Kemudian, Narasumber Ketiga mengatakan, komunikasi yang dilakukan pihak Dit Lantas dirasa sudah cukup baik, mereka sudah menghimbau para pelanggar lalu lintas di DKI Jakarta via surat elektronik yang mampu mencetak dan mengirim pelanggar. Lalu, Narasumber Keempat mengatakan, strategi komunikasi yang digunakan sudah pasti dengan surat himbauan via elektronik, dari pemberitahuan ketika penilangan terjadi. Para pelanggar akan mendapat notifikasi dari handphone lalu sudah akan dijelaskan apa jenis pelanggaran yang di langar. Kemudian, Narasumber Kelima mengatakan, diberikan arahan untuk pembayaran ETLE terhadap pelanggaran tilang elektronik. Selanjutnya, Narasumber Keenam mengatakan, dengan melakukan pengiriman surat tilang melalui media elektronik. Lalu, Narasumber Kedelapan mengatakan, dari yang diketahui sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan penindakan ETLE ataupun tilang manual selama ini. Dan juga Narasumber kesembilan mengatakan, mengirim surat dan bukti foto CCTV jika terdapat melanggar lalu lintas di area ETLE.

Berbeda dengan Informan 2 (Dua), Informan 3 (Tiga), Informan 4 (Empat), Informan 5 (Lima), Informan 6 (Enam), Informan 8 (Delapan), dan Informan 9 (Sembilan). Narasumber Ketujuh mengatakan, tidak tau. Karena bukan anggota dan tidak mengetahuinya.